

FGL.

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT I

Nomor. 168/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2025/PN Mjk Tanggal 13 Oktober 2025;

TELAH MEMANGGIL

Arman Arifin, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan 1/80, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat I** ;
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;

Hari : Rabu;

Tanggal : 12 November 2025;

Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Bambang Wibisono Sebagai Penggugat;

Lawan

Arman Arifin Dkk Sebagai Tergugat;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Agraria Dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Dkk Sebagai Turut
Tergugat;

Bahwa sesuai surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan pindah rumah dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jl. Taman Suryo No. 1 Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Arman Arifin**) untuk memberitahukannya

Mojokerto, 30 Oktober 2025

Jurusita

Heni Puspita, SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

Relaas Panggilan Nomor. 168/Pdt.G/2025/PN Mjk

FGL.

RELAAS PANGGILAN KEPADA TURUT TERGUGAT IV

Nomor. 168/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2025/PN Mjk Tanggal 13 Oktober 2025;

TELAH MEMANGGIL

Soegiharto, bertempat tinggal di Jalan Putat Gede Barat 3/ 28, Rt.03, Rw.01, Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya sebagai **Turut Tergugat IV**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;

Hari : Rabu;

Tanggal : 12 November 2025;

Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Bambang Wibisono Sebagai Penggugat;

Lawan

Arman Arifin Dkk Sebagai Tergugat;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Agraria Dan
Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Timur cq Kepal Akantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Dkk Sebagai Turut
Tergugat;

Bahwa sesuai surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan Rumah kosong /tidak berpenghuni dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jl. Taman Suryo No. 1 Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**Soegiharto**) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 30 Oktober 2025

Jurusita

Heni Puspita ., SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

Relaas Panggilan Nomor. 168/Pdt.G/2025/PN Mjk

FGL.

RELAAS PANGGILAN KEPADA TURUT TERGUGAT III

Nomor. 168/Pdt.G/2025/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2025/PN Mjk Tanggal 13 Oktober 2025;

TELAH MEMANGGIL

PT. Imperial Multi Mandiri, tempat kedudukan Jalan Siwalankerto Selatan I/80, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, sebagai **Turut Tergugat III**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mojokerto yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. RA. Basuni No. 11 Mojokerto;

Hari : Rabu;

Tanggal : 12 November 2025;

Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Bambang Wibisono Sebagai Penggugat;

Lawan

Arman Arifin Dkk Sebagai Tergugat;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Dkk Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai surat panggilan sidang sebelumnya yang retur / kembali dari Kantor Pos dengan keterangan pindah alamat dan tidak diketahui dimana keberadaannya maka berdasarkan pasal 467 KUHPdata, Panggilan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jl. Taman Suryo No. 1 Surabaya ,mohon relaas Panggilan sidang ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga saya tempelkan di papan pengumuman pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (**PT. Imperial Multi Mandiri**) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 30 Oktober 2025

Jurusita

Heni Puspita ., SH

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

Relaas Panggilan Nomor. 168/Pdt.G/2025/PN Mjk